



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor : 02-P/PM I-04/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Gusrianto
Pangkat/NRP : Pratu/31150307550894
Jabatan : Ta Pok Pam 4 Urdal Gudmura "A"
Kesatuan : Paldam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 06 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Paldam II/Swj Palembang (Sumsel).

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG, tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/4 Palembang Nomor: BP-32/C-01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/02/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Jo ayat (2) dan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Gusrianto, Pratu, NRP 31150307550894, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan roda dua di jalan tidak memiliki STNK dan kaca spion.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih Nopol BG 3909 ABA. Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer A. Rahman Abu Bakar, S.H. Mayor Chk NRP 11040004581077, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk, NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, sekira pukul 16.35 WIB di Jalan Kapten A Rivai Kota Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)